

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan penyidikan guna mengungkap suatu tindak pidana, sidik jari sangat berperan penting, karena setelah diperiksa oleh ahli sidik jari maka akan menjadi sarana untuk identifikasi yang sangat berharga dalam proses pencarian tersangka yang belum ada atau mencocokkan dengan tersangka yang sudah ada sebelumnya. Dalam proses penyidikan yang dituangkan dalam bentuk surat berupa BAP maupun berupa keterangan ahli (*expert testimony*), memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana pencurian disertai kekerasan maupun tindak pidana lainnya. Sesuai dengan pasal 183 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila memiliki dua alat bukti yang sah, maka bukti sidik jari ini akan berguna untuk menambah keyakinan hakim di pengadilan.
2. Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP guna mengumpulkan sidik jari untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau

bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti. Kesadaran masyarakat juga mempengaruhi proses pengambilan sidik jari di TKP, karena biasanya masyarakat sering berbondong-bondong ke TKP sehingga dapat merusak keaslian dari tempat kejadian perkara tersebut dan menghilangkan bukti-bukti yang tertinggal.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat sifat-sifat sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka akan lebih baik pengambilan sidik jari warga negara Indonesia diambil sedini mungkin.
2. Pentingnya peranan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian disertai kekerasan maupun tindak pidana lainnya, maka saran penulis untuk segera disahkannya RUU daktiloskopi yang mengatur khusus tentang daktiloskopi. Penulis juga menyarankan agar segera mensukseskan program INAFIS yang diusulkan oleh pihak kepolisian, guna mempermudah dalam pengambilan data sidik jari warga negara Indonesia.
3. Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keaslian suatu tempat kejadian perkara juga sangat penting untuk menanamkan kesadaran masyarakat untuk tidak merusak sebuah TKP yang dapat menimbulkan hilangnya bukti-bukti guna mempermudah penyidikan lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafik Offset, Jakarta.
- Badan Reserse Kriminal Polri, *Mengenal Pusat Identifikasi Bareskrim*, Mabes POLRI, Jakarta.
- Cunlife, Frederick, *et all*, *Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah (Eriminalistic and Scientific Investigation)* diterjemahkan oleh Affandi, 1992, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Djembatan, Jakarta.
- Gumilang. A, 1993, *Kriminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*, Cet.10, Bandung.
- Harun Husein, 1991 *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Karjadi M, 1976, *Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru Yang Diperluas*, Politeia, Bogor.
- Muchamad Iksan, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sabian Utsman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santoso Thomas, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, PT.Ghalia Indonesia, Surabaya.

Peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.